



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **553** /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
FORUM ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingannya dalam proses pembangunan, sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 15 ayat (2) dan pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak, perlu dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak perlu menetapkan narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

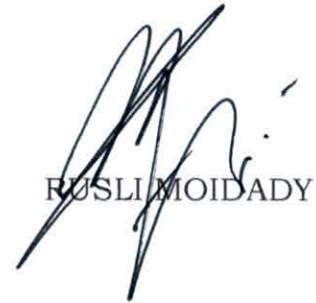
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS FORUM ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

m

- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan materi;
 - b. memberikan materi kepada peserta; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 553 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS FORUM ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
FORUM ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO.	N A M A	INSTANSI	KET
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.BANGGAI KEPULAUAN	
2.	SRIMUSRINIAWATI P. NOAM, SE NIP : 19901219 202506 2 003	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY